



## Tindakan Forum Massa Dalam Menghakimi Pencuri Hewan Ternak Di Kabupaten Jeneponto

Sahani<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Kamri Ahmad<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [sahani.sahani@gmail.com](mailto:sahani.sahani@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto, Data penelitian ini diperoleh melalui angket, wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan uji persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab adanya tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah agar pelaku pencurian tidak melakukan pencurian lagi, anggota masyarakat bertindak untuk membuat jera para pelaku pencurian. Adanya sebagian anggota masyarakat yang kurang mempercayai lagi upaya hukum pihak kepolisian, karena ikut-ikutan untuk menghindari adanya tuduhan kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak sudah sangat meresahkan masyarakat. Status hukum tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak bertentangan dengan hukum materil yaitu dengan adanya tindakan massa yang menghakimi terduga dengan cara menganiaya sampai meninggal dunia bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni melanggar hukum materil terutama Pasal 363 KUHP dengan pidana paling lama tujuh tahun dan juga melanggar hak asasi manusia. Bertentangan dengan Hukum Formil, yaitu menjatuhkan hukuman tanpa melalui prosedur peradilan.

**Kata Kunci:** Forum Massa; Menghakimi; Pencuri Ternak

### ABSTRACT

*This Research intends to know and to analyse several factors that caused the action of mass forum in passing judgment on steling domestic animal in regency Jeneponto, The data of this research is got by inquiry, interview and observation. The data is analysed qualitatively and quantitatively by prentation test. The result of the researsh indicates that the factor which causes the existence of the mass forum action which passing judgment. The agent of stealing domestic animal in Jeneponto regency is in oeder that the agent of stealing doesn't do stealing again. Some of existence society member who doesn't believe again to the police's side law effort. Because they take a part to avoide the existence of cooperation accusation with the agent of stealing domestic animal steling domestic animal has caused societies nervousness. The law atatus of mass forum action. In passing judgment the agent of stealing domestic animal contradics eiyh the material law, namely by yhe axistence mass action that judges the suspect by torturing till he or she dead contradicts with the valid law namely collide with the material law. Especially section 363 KUHP. He or she is only got pinishment at least 7 years and also collide human right. Contradiction with formal law means giving punishment without judicature prosedur.*

**Keywords:** Mass Forum; Judge; Animal Thief

---

## PENDAHULUAN

Kejahatan pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto antara tahun 1990 Sampai tahun 2000 hampir-hampir tidak terbandung lagi bahkan dianggap lazim terjadi, malahan terkadang kejadiannya dihadapan mata kita, bahkan pencuri hewan nekat mengambil (mencuri) ternak diawal malam dan sipemiliknya tahu bahwa ternaknya diambil (curi) orang, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka (Kelompok Pencuri) membawa senjata tajam. (hasil wawancara Bapak H. Manna, Ketua Formas Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto di Kampung Rumbia tanggal 6 Oktober 2009), Bapak H. Manna sejak formasnya aktif memerangi kelompok pencuri ternak sering berurusan dengan pihak kepolisian bahkan ditahan karena dianggap main hakim sendiri (baca melanggar Hukum).

Dalam kondisi yang demikian itu, di mana masyarakat sangat mengharapkan perlindungan hukum dan keadilan tetapi tidak terpenuhi (Qamar & Djanggih, 2017). akhirnya, ibarat air yang tidak tersalurkan dengan baik, maka berdasarkan hukum alam, air yang deras tetapi tidak tersalurkan dengan baik, dengan terpaksa membentuk jalan saluran sendiri, dan mengalir sesuai bentuk yang tidak dipolakan semula, serta melewati apa saja yang ada dihadapannya. Akibatnya, sangat berdampak pada sistem kehidupan lainnya menjadi sebuah bencana.

Begitulah, dan dari situlah pengibaratan kekuatan penghakiman masyarakat di Butta Turatea (Jeneponto) mulai terbentuk yang lebih dikenal dengan istilah Formas, yang hendak melawan kejahatan pencurian hewan ternak selama ini. Dalam kondisi gerakan massa sebagai kekuatan masyarakat yang tidak terpola seperti itu (tidak sesuai prosedur hukum), tentulah pihak aparat penegak hukum tidak menerima, apalagi disalahkan dengan tuduhan bahwa merebaknya kejahatan di Bumi Turatea tidak terlepas dengan pembekingan, turut serta, atau membiarkan kejahatan itu berlalu, dan tidak menghiraukan keluh kesah masyarakat yang sudah lama menjadi korban kejahatan.

Salah seorang warga Barobbo yang tidak mau disebut namanya menyatakan bahwa terjadinya pencurian Hewan ternak di Kecamatan Bontoramba tidak terlepas karena adanya kerjasama antara pemerintah setempat (Desa/Kelurahan) dengan kelompok kejahatan pencurian hewan ternak atau membiarkan kejahatan terjadi (hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2009 di Kampung Barobbo, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto).

Kabupaten Jeneponto sebagai daerah yang rawan akan kejahatan pencurian Hewan ternak memang memerlukan pengamanan yang sangat ketat sebagai solusi untuk menjamin keamanan yang kondusif, untuk mewujudkan hal tersebut maka tokoh masyarakat dan pemuda dari semua Kecamatan di Kabupaten Jeneponto membentuk dan mendeklarasikan Organisasi pengamanan swakarsa yang disebut Forum Bersama peduli keamanan dan ketertiban Masyarakat "*cinta damai*" pada tahun 2001. Dengan terbentuknya FORMAS tersebut mereka bekerja di Wilayah Kecamatan Masing-masing, beroperasinya formasi ini mendapat respon yang beragam di masyarakat antara setuju dengan tidak setuju atas tindakan penghakiman terhadap pelaku yang diduga sebagai dalang pencurian hewan ternak selama ini yang meresahkan masyarakat sehingga berdampak pada perekonomian

pada masyarakat karena hidupnya penuh kegelisahan bekerja tidak tenang tidur tidak nyenyak baik malam maupun di siang hari.

Forum massa dalam melakukan aksinya tetap pada rambu-rambu hukum dengan berbagai pendekatan seperti tindakan persuasif, dan preventif . Tetapi apabila hal tersebut tidak diindahkan oleh pelaku kejahatan pencurian Hewan ternak, maka formasi ini tidak segan-segan melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku kejahatan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri bahkan membunuh bilamana dianggap perlu. (baca darurat) Dengan demikian pelaku kejahatan pencurian hewan ternak atau berniat untuk melakukan akan berfikir panjang terhadap dampak yang akan menimpa dirinya ketika nekat melakukan aksinya.

Upaya-upaya untuk menekan terjadinya tindak kejahatan di Kabupaten Jeneponto tetap digalakkan oleh formasi dengan tetap mengedepankan hukum yang berlaku dan untuk merubah pelaku kejahatan kearah yang baik tentunya tetap pada pendekatan Persuasif dan preventif. Tetapi ketika pendekatan ini tidak mampu merubah pelaku kejahatan barulah Formasi mengambil tindakan main hakim sendiri.

Dibalik suburnya kejahatan sebagaimana digambarkan di muka, masyarakat pada dasarnya juga bertanya-tanya, bahwa mengapa kejahatan-kejahatan itu bisa menjadi sangat merajalela? Apa yang menyebabkan semua itu bisa terjadi padahal dihadapan kita ada aparat keamanan? Masyarakat sendiri nampaknya kesulitan menghadapi model jejaring kejahatan semacam itu. Contoh kesulitan yang menimbulkan tanda tanya besar, ialah ketika masyarakat menangkap basah seorang pelaku kejahatan, kemudian mereka menyerahkan pelaku kejahatan yang sudah tertangkap basah itu kepada pihak keamanan. Itu berarti masyarakat berperan secara konstruktif dan sesuai dengan perosedur hukum yang berlaku, akan tetapi timbul keanehan karena aparat polisi yang menangani kasus tersebut masih mempertanyakan "*Bukti*". Bilamana kemudian masyarakat tidak dapat membuktikan dengan tidak menyerahkan barang bukti ketika pelaku kejahatan itu ditangkap basah, maka pihak kepolisian tetap tidak akan memproses kasus tersebut. Kamri Ahmad (2008 : 13)

Dari uraian tersebut di atas, Ketua Forum massa Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, Bapak H. Askalanna, SE di Lingkungan Buludoang, Bangkala Dalam paparannya mengatakan bahwa gerakan kami ini (Formasi) adalah gerakan yang terpaksa kami lakukan dalam memerangi tindak kejahatan demi untuk menjaga kampung kami, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa posisi kami dilematis kami diam akan dikuasai oleh penjahat (baca kelompok pencuri) kami bertindak main hakim sendiri melanggar UU yang berlaku (hukum positif) dan berurusan dengan polisi serta pelanggaran HAM, sementara untuk menangkap pelaku (Pencuri Ternak) yang disertai bukti-bukti sesuai prosedur, terkadang polisi (penegak hukum) masih meminta bukti yang lain misalnya saksi serta unsur-unsur yang lain. (hasil wawancara pada tanggal 01 Nopember 2009 di buludoang)

Menurut Kapolsek Kecamatan Kelara AKP. Amri Palisuri NRP. 59030783 dan Kapolsek. Kecamatan Bangkala AKP. Imam Supriadi NRP. 61040584 bahwa laporan masyarakat yang masuk pada polisi akan diproses kalau memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana tersebut pada KUHP pasal 362. (hasil wawancara pada tanggal 14 dan 17 pebruari 2010 di Kapolsek masing - masing)

Hal senada disampaikan pula oleh pihak Polres Kabupaten Jeneponto (Konik tipikor, Aiptu Nasaruddin, SH. NRP. 651201031), bahwa keberadaan Formas secara hukum diakui dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada dasarnya membantu pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana kejahatan termasuk di dalamnya pencurian hewan ternak, tetapi kalau formasi tersebut keluar dari rel-rel ketentuan yang berlaku maka pihak kepolisian sesuai undang-undang akan menindak formasi tersebut sesuai aturan yang berlaku. (hasil wawancara 25 februari 2010 di Kantor Polres. Kabupaten Jeneponto)

Format penanganan kasus seperti tersebut, masyarakat dapat berasumsi, bahwa aparat kepolisian telah memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, kendati tidak dimaksudkan seperti itu (Wicaksana, 2018). Meskipun tidak ada maksud untuk memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan, tetapi bila mana cara-cara penanganan kasus-kasus pidana dilakukan seperti itu, yaitu model prosedur atau birokrasi kepolisian tersebut, secara tidak langsung pelaku kejahatan telah dilindungi.

Oleh sebab itu, munculnya forum rakyat bersama menurut masyarakat, selain diperuntukkan untuk menolong diri sendiri, juga diperuntukkan pada bagaimana menuntut pengembalian keseimbangan kehidupan sosial yang telah terganggu yang diakibatkan oleh fenomena penanganan tindak pidana yang cenderung diskriminatif. menurut penilaian masyarakat, penanganan tindak pidana yang diskriminatif juga merupakan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Naluri masyarakat yang sudah gerah menyaksikan fenomena kehidupan hukum yang tidak fair seperti itu, maka satu-satunya jalan yang pantas ditempuh setelah sistem hukum tidak lagi bisa diharapkan, adalah perlawanan terhadap kejahatan (Kalengkongan, 2015). Berawal dari forum rakyat bersama itulah lahir penghakiman masyarakat untuk membela pemulihan keseimbangan sosial yang sudah lama terganggu dan cenderung diskriminatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Dasar pertimbangan sehingga Daerah Kabupaten Jeneponto dipilih sebagai lokasi penelitian karena di Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu tempat terjadinya tindak pidana Pencurian Hewan ternak. Selain itu pula lokasi penelitian ini representatif, karena daerah ini rawan pencurian hewan ternak yang terjadi dari tahun ketahun tidak mengenal musim, bahkan tidak mengenal siang atau malam, saat malam pencuri bereaksi saat sipemilik ternak tidur pulas, dan diwaktu siang pencuri bereaksi saat hewan tersebut berkeliaran mencari makan yang dibiarkan oleh pemiliknya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor Penyebab Forum Massa Melakukan Tindakan Massa terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak**

#### **1. Supaya Pelaku Pencurian Tidak Melakukan Pencurian Lagi**

Salah satu faktor penyebab tindakan forum massa mengadili pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah supaya pelaku pencurian hewan ternak tidak melakukan pencurian lagi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Alimuddin ketua forum massa Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto (wawancara, 29 Juli 2011) bahwa adanya tindakan yang dilakukan forum massa dengan menghakimi pelaku pencurian hewan ternak secara massa di sini adalah untuk mencegah terjadinya pencurian yang berulang-ulang. Hampir setiap bulan pencurian hewan ternak terjadi di sini bahkan pelakunya mengambil hewan ternak warga secara terang-terangan. Untuk mencegah tindakan tersebut, maka massa turun tangan untuk mengadilinya, agar selain yang bersangkutan jera juga agar pihak lain yang mempunyai niat yang sama dapat menjadi pelajaran bagi mereka.

Sesuai hal tersebut Ahmad salah seorang anggota masyarakat Bontoramba (wawancara 28 Juli 2011) mengemukakan bahwa terlalu banyak kejadian pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh pelaku yang sama di sini, hampir di setiap kampung dimasuki untuk mengambil harta anggota masyarakat terutama hewan ternak mereka. Agar mereka jera untuk melakukan hal tersebut, maka massa bertindak untuk menangani bahkan menghabisinya.

Sesuai hal tersebut AR. Fattah Ketua Forum Massa Toddo Appaka Kecamatan Bontoramba (wawancara, 30 Juli 2011) bahwa apabila pelaku pencurian hewan ternak melakukan secara berulang-ulang disertai dengan ancaman dan ketakutan warga terutama pemilik hewan ternak, dan pelaku telah diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib terutama ke pihak kepolisian, namun pelaku tidak mengindahkannya bahkan semakin merajalela dan suasana warga semakin tidak tenteram, maka pihak forum massa Toddo Appaka terpaksa mengadilinya atau mengahkiminya dengan memassa.

Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu faktor penyebab adanya tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah agar pelaku pencurian tidak melakukan pencurian lagi, yaitu anggota masyarakat bertindak untuk membuat jera para pelaku pencurian.

## **2. Masyarakat Tidak Lagi Mempercayai Upaya Hukum Oleh Pihak Kepolisian**

Faktor lain yang menyebabkan adanya tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak secara massa di Kabupaten Jeneponto adalah karena adanya anggota masyarakat yang tidak lagi mempercayai upaya hukum oleh pihak kepolisian. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sampara bahwa banyak terjadi pencurian di sini, namun hampir tidak pernah ada yang ditangkap atau diamankan oleh polisi, bahkan kadang-kadang yang sudah diserahkan ke polisi oleh warga masyarakat, namun dengan berbagai alasan seperti kurang bukti atau tidak ada bukti, maka pelaku pencurian hewan ternak tersebut dilepas kembali. Karena itu, sebageian anggota masyarakat kurang mempercayai lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Sesuai hal tersebut, Hamka salah seorang warga masyarakat Karamaka Bangkala Barat (wawancara, 28 Juli 2011) mengemukakan bahwa banyak terjadi pencurian hewan ternak di sini yang dilakukan secara berulang-ulang, namun pihak kepolisian tidak dapat menangkap atau mengamankannya. Kalupun ada yang ditangkap, tidak

lama kemudian dilepas lagi tanpa melalui proses peradilan, sehingga pelaku merasa aman dan perbuatannya diulangi lagi. Karena itu, sebagian anggota masyarakat kurang lagi mempercayai upaya hukum kepolisian yang tidak membuat jera para pelaku pencurian hewan yang sungguh sangat meresahkan anggota masyarakat. Karena itu, forum massa mengambil alih untuk menghakiminya.

Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu faktor penyebab adanya tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah karena adanya sebagian anggota masyarakat yang kurang mempercayai lagi upaya hukum pihak kepolisian, yaitu pencurian semakin banyak dan berulang-ulang dilakukan, namun pihak kepolisian tidak dapat menangkap atau mengamankannya.

### **3. Karena Ikut-Ikutan**

Faktor lain yang menyebabkan anggota forum massa menghakimi pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah karena ikut-ikutan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ishak salah seorang anggota masyarakat (wawancara, 30 Juli 2011) bahwa dia turut atau ikut melakukan penganiayaan terhadap pelaku pencurian hewan ternak, hanya karena ikut-ikutan saja. Dia ikut saja untuk menghindari adanya anggapan sebagian anggota forum massa kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak.

Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu faktor penyebab warga melakukan penganiayaan atau menghakimi pelaku tindak pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah hanya karena ikut-ikutan untuk menghindari adanya tuduhan kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak.

### **4. Pencurian Sudah Sangat Meresahkan**

Faktor lain yang menyebabkan adanya tindakan massa menghakimi pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah karena pencurian sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hamidding salah seorang anggota forum massa (wawancara, 28 Juli 2011) bahwa pencurian terutama pencurian hewan ternak di sini sudah sangat meresahkan. Hampir setiap bulan bahkan setiap minggu para pelaku pencuri hewan ternak berkeliaran di mana-mana. Perilaku tersebut sungguh sangat meresahkan warga yaitu warga selalui dihantui rasa cemas dan ketakutan, karena para pelaku selain bergerombol juga membawa senjata tajam yang dapat mengancam keselamatan warga terutama pemilik hewan ternak. Untuk menghentikan hal tersebut warga masyarakat bersatu untuk menghakiminya.

Sesuai hal tersebut, Syamsuddin salah seorang warga masyarakat Rumbia (wawancara, 28 Juli 2011) mengemukakan bahwa pencurian hewan ternak di sini semakin merajalela, hampir di setiap desa atau kampung telah dimasukinya dan hampir semua pemilik ternak telah dicuri hewan ternaknya, sehingga warga masyarakat merasa resah dan tidak aman. Karena itu, dia dan anggota masyarakat bersatu untuk menghakiminya yaitu dengan cara memassa mereka sampai luka berat bahkan ada yang sampai meninggal dunia akibat amukan massa yang tidak bisa dibendung.

Uraian tersebut dipahami bahwa salah satu faktor penyebab forum massa menghakimi pelaku tindak pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah

karena pencurian hewan ternah sudah sangat meresahkan masyarakat, yaitu para pelaku pencuri hewan mendatangi setiap kampung terutama pada pemilik hewan ternak dengan cara berkelompok dan membawa senjata tajam yang dapat mengancam nyawa pemilik hewan ternak. Adanya keresahan dan ketidaktenteraman warga masyarakat dari tindakan para pencurian hewan tersebut, maka warga bersatu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dengan cara menganiaya mereka secara massa.

Lebih jelas mengenai frekuensi faktor penyebab forum massa melakukan tindakan massa pada pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto, dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2 Faktor Penyebab Forum Massa Menghakimi Pelaku Pencurian Hewan Ternak Secara Massa

Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan Anda ikut menghakimi pencuri hewan ternak?

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Supaya Pelaku Pencurian Tidak Melakukan Pencurian Lagi	105	35 %
2	Masyarakat Tidak Lagi Mempercayai Upaya Hukum Oleh Pihak Kepolisian	26	9 %
4	Karena Ikut-Ikutan	45	15%
5	Pencurian Sudah Sangat Meresahkan	124	41 %
Jumlah		300	100%

Sumber data: Tabulasi Angket No.1.

Berdasarkan data pada tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa umumnya (41) warga masyarakat yang menyatakan ikut menghakimi pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto karena pencurian hewan ternak sungguh sangat meresahkan anggota masyarakat. Ada (35%) warga masyarakat ikut menghakimi pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak agar pelaku pencurian hewan ternak jera dan tidak melakukan lagi perbuatannya termasuk pihak lain yang mempunyai niat yang sama. Ada 26 orang (9) yang menyatakan tidak lagi mempercayai upaya hukum oleh pihak kepolisian, dan ada 45 orang (15) saja yang menyatakan ikut-ikutan. Ini memberi indikasi bahwa budaya main hakim sendiri di Kabupaten Jeneponto sudah semakin tinggi, yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus bagi pengambil kebijakan.

Lebih jelas mengenai kasus penganiayaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak oleh forum massa di Kabupaten Jeneponto, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Kasus Penganiayaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Kabupaten Jeneponto Tahun 2005-2010

No	Kecamatan	Akibat Penganiayaan			Jumlah
		Luka ringan	Luka Berat	Meninggal dunia	
1	Bangkala Barat	3	6	2	11
2	Bonto Ramba	1	7	1	9
3	Rumbia	2	6	2	10
	Jumlah	6	19	5	30

Sumber Data: Masing-masing Kantor Polsek

Berdasar pada tabel 3 tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus main hakim sendiri dengan cara penganiayaan secara massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto dari tahun 2005 sampai tahun 2010 sebanyak 30 orang yang akibatnya teraniaya mengalami luka berat bahkan ada lima orang yang meninggal dunia.

Lebih jelas mengenai hal tersebut peristiwa tragis sebagaimana dikemukakan oleh Isnaeni salah seorang anggota forum massa (wawancara, 28 Juli 2011) mengemukakan bahwa di Kecamatan Bontoramba bagian utara tepatnya di dusun Barobbo terjadinya penyerangan forum massa. Massa (Massa Gabungan dari rumbia, batang, Bontoramba bagian selatan) dengan jumlah sampai 700 orang terhadap sarang kelompok pencuri hewan ternak selama ini, dan pada saat sarang pencuri hewan ternak tersebut dibekuk dengan berbagai arah pencuri pun dengan berbagai tenaga dimilikinya dengan mempersenjatai keris dan pedang, tetapi massa begitu banyak dan beringas menyerang yang diduga dalang pencuri ternak selama ini perkelahianpun tidak dapat dihindarkan dari empat pencuri, dan dua diantaranya lolos sementara satu tewas di tempat dan satu lagi dibawa ke kampung lapangan Barobbo Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, pada pukul 12.30.

Setelah shalat dhuhur masyarakat berbeda pendapat bentuk penyelesaian apakah diserahkan kepihak kepolisian atau dieksekusi/dibunuh, ditengah perdebatan seperti itulah maka masyarakat setempat mulai melempar batu sikorban (diduga pencuri ternak) maka massapun berlomba-lomba menghakimi sikorban yang malang dan tewas pada tempat tersebut.

## B. Status Hukum Tindakan Forum Massa Menghakimi Pelaku Pencurian Hewan Ternak

### 1. Bertentangan dengan Hukum Materil

Tindakan forum massa yang menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto sesungguhnya bertentangan dengan hukum materil. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh AKP Imam Supriadi Kapolsek Bangkala Kecamatan Bangkala Barat (wawancara, 4 Juli 2011) bahwa adanya tindakan forum massa yang menghakimi pelaku tindak pidana pencurian dengan cara menganiaya bahkan ada yang sampai meninggal dunia, bertentangan dengan hukum pokok atau hukum materil, yakni Pasal 363 dengan acaman hukuman paling lama 9 tahun yaitu



bukan hukuman mati seperti yang dijatuhkan oleh forum massa atau tindakan massa.

Uraian tersebut dipahami bahwa tindakan forum massa yang menghakimi pelaku tindak pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto dengan cara menganiaya sampai meninggal dunia bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni melanggar hukum materil terutama Pasal 363 KUHP. Dalam Pasal 363 KUHP, disebutkan:

Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:

- a. Pencurian Ternak;
- b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Merujuk pada pasal 363 KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pencurian hewan ternak hanya tujuh hingga sembilan tahun (Nurita, 2019). Jadi, adanya tindakan massa yang menghakimi pelaku tindak pencurian hewan ternak dengan hukuman dianaiya sampai mati, sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 363 KUHP.

Selain melanggar Pasal 363 KHUP tersebut, tindakan forum massa yang menghakimi dengan cara menganiaya sampai menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak juga bertentangan dengan hak asasi manusia.

Hak dan kebebasan individu dijamin oleh undang-undang. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan (Fahmi, 2016). Sebagai dasar tersebut, dinyatakan dalam Pasal 27 UUD 1945:

- (1) Menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara, baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya.
- (2) menyatakan bahwa "tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Kedua ayat pada Pasal 27 UUD 1945 tersebut memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan bagi semua warga negara. Dengan demikian Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi seorang untuk menjalankan hak dan kebebasan serta kewajibannya dalam menjalani hidup dan peranannya dalam masyarakat.

Hak dan kebebasan setiap warga Negara tersebut, yakni:

a. Hak untuk Hidup

Sesuai dengan hal tersebut, dinyatakan antara lain dalam Pasal 9 Undang-undang HAM 1999:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera dan batin.

Setiap orang mempunyai hak yang melekat akan hidup. Hak tersebut harus dilindungi dengan undang-undang. Tidak seorangpun boleh dicabut hidupnya dengan sewenang-wenang (Supriyanto, 2016). Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, maka hukuman mati hanya boleh dijatuhkan atas kejahatan paling berat menurut undang-undang yang berlaku pada waktu tindakan kejahatan itu dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvenan ini dan dengan konvensi pencegahan dan penghukuman penjahat genoside. Hukuman ini hanya boleh dijatuhkan menurut keputusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang benar.

Dengan demikian salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak untuk hidup; sehingga tidak seorangpun yang berhak menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan yang tidak didukung oleh undang-undang (Suhardin, 2008).

b. Hak Atas kebebasan Pribadi

Setiap orang berhak untuk kebebasan atas pribadinya. Hal tersebut dinyatakan antara lain dalam Pasal 20 undang-undang HAM 1999:

- (1) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.

Seiring dengan hal tersebut, juga dalam Pasal 24 undang-undang HAM dinyatakan:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap individu mempunyai hak akan kebebasan dan perlindungan pribadi. Tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak

seorangpun boleh dicabut kebebasannya kecuali atas dasar ketetapan undang-undang dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

### c. Hak Memperoleh Keadilan

Hak lain yang sangat mendasar pada seseorang adalah hak untuk memperoleh keadilan. Hal tersebut dinyatakan antara lain dalam Pasal 17 Undang-undang HAM 1999:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Semua orang sama kedudukannya di depan pengadilan. Dalam penentuan tuduhan kejahatan terhadap seseorang, atau penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam suatu gugatan di pengadilan, ia mempunyai hak akan pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh pengadilan yang berwenang, bebas dan tidak memihak, dan ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk hak dan kebebasan seseorang termasuk pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak menurut Undang-Undang 1945 adalah hak untuk memperoleh keadilan. Semua warga negara termasuk pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak berhak memperoleh keadilan dan tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

#### **1. Bertentangan dengan Hukum Formil**

Tindakan forum massa yang menghakimi pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak dengan cara menganaiaya pelaku secara massa sampai teraniaya mengalami luka berat bahkan ada yang sampai meninggal dunia, selain bertentangan dengan hukum materil juga bertentangan dengan hukum formil. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh AKP Amrin Kapolsek Bontoramba (wawancara, 11 Juli 2011) bahwa adanya tindakan massa yang menghakimi atau menganiaya pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak sampai luka berat bahkan ada yang sampai meninggal dunia bertentangan dengan hukum formil. Seseorang yang diduga melakukan pencurian khususnya pencurian hewan ternak, mestinya harus melalui prosedur baik melalui proses penyidikan, tuntutan terutama melalui proses peradilan. Bersalah atau tidaknya seseorang baru diketahui setelah melalui proses peradilan.

Sesuai hal tersebut AKP Imam Mashudi Kapolsek Rumbia (wawancara, 12 Juli) mengemukakan bahwa untuk mengetahui seseorang itu bersalah, pelaku pencurian hewan ternak atau bukan, harus melalui proses peradilan. Tindakan massa yang menghakimi seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian hewan ternak dengan cara dianiaya secara massa sampai meninggal dunia, sangat bertentangan dengan hukum formil, karena diahakimi atau dijatuhi hukuman sebelum sebelum melalui proses atau prosedur yang berlaku.

Sesuai hal tersebut Ibnu Hajar salah seorang tokoh masyarakat (wawancara, 28 Juli 2011) mengemukakan bahwa seharusnya pihak yang diduga melakukan pencurian hewan ternak diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses, bukan menghakimi secara massa tanpa melalui proses dan bukti yang cukup. Boleh jadi massa hanya dipropokasi, sehingga mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah.

Uraian tersebut dipahami bahwa tindakan massa yang menghakimi pelaku tindak pidana pencurian dengan cara menganiaya secara massa sampai teraniaya mengalami luka berat bahkan ada yang meninggal dunia tanpa melalui proses pengadilan, bertentangan dengan hukum formil atau hukum cara pidana.

Hukum acara pidana adalah serangkaian proses mulai dari pemeriksaan tersangka dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim (Wulandari, 2016). Dalam proses hukum acara pidana, dikenal proses penyidikan (*Opsporing*), proses penuntutan (*vervolging*), proses pemeriksaan persidangan (*Rechtspraak*) sampai dengan proses pelaksanaan putusan pengadilan (*Executie*). Masing-masing proses tersebut secara harmonis bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu penegakan hukum. Rangkaian proses dalam hukum acara pidana tersebut umumnya disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Jadi, adanya tindakan massa yang menghakimi seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian hewan ternak dengan cara menganiaya secara massa sampai tersangka mengalami luka berat bahkan ada yang meninggal dunia bertentangan dengan hukum formil atau hukum acara pidana.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindakan Massa Menghakimi Pelaku Pencurian Hewan Ternak**

Mengingat akibat forum massa suatu tindakan yang brutal dan main hakim sendiri, maka jelas sangat memprihatinkan. Terlebih-lebih tindakan forum massa dapat melukai bahkan dapat membuat korban meninggal dunia. Pihak keamanan atau pihak berwajib melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam menangani masalah tersebut, salah satunya dengan mengadakan pendekatan-pendekatan. Adapun langkah-langkah dalam upaya mengatasi tindakan forum massa terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Jeneponto, yakni:

#### **1. Penanggulangan yang bersifat Preventif**

Salah satu upaya mengatasi tindakan massa menghakimi pelaku atau yang diduga pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah penanggulangan secara preventif. Penanggulangan yang bersifat preventif dimaksudkan adalah suatu tindakan pencegahan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh AKP Imam Mashudi Kapolsek Rumbia (wawancara, 12 Juli) mengemukakan bahwa agar tindakan massa yang menghakimi seseorang yang diduga pelaku pencurian hewan ternak dapat diatasi, maka salah satu cara yang dilakukan adalah penanggulangan secara preventif. Penanggulangan secara preventif dilakukan dengan mengadakan pendekatan kepada anggota masyarakat, baik terhadap tokoh masyarakat, anggota forum massa, maupun pemuka agama, dengan cara memberikan penyuluhan kepada mereka tentang perlunya taat hukum. Tindakan Preventif ini dilakukan oleh BIMMAS Polres Jeneponto bekerja sama dengan Polsek di setiap kecamatan, dengan cara: Mengadakan penyuluhan ke berbagai tempat dengan memberikan penjelasan kepada anggota masyarakat taat hukum. Mereka ditekankan agar jika ada ada

seseorang atau sekelompok orang yang diduga sebagai pelaku pencurian hewan ternak diserahkan kepada pihak yang berwajib terutama kepada pihak kepolisian untuk diproses.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu upaya mengatasi atau menanggulangi tindakan massa menghakimi seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah melakukan penanggulangan secara preventif, yaitu mengadakan penyuluhan baik terhadap anggota masyarakat maupun terhadap anggota forum massa tentang perlunya taat hukum, yaitu tidak main hakim sendiri dengan cara menyerahkan pihak yang diduga pelaku pencurian hewan ternak ke pihak berwajib yaitu pihak kepolisian untuk diproses.

## **2. Penanggulangan yang bersifat represif**

Upaya lain yang dilakukan dalam mengatasi atau menanggulangi tindakan massa dalam menghakimi terduga pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah penanggulangan secara represif. Penanggulangan bersifat represif merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindakan penganiayaan, dalam hal ini tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku pencurian yang mengakibatkan terduga luka berat atau meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh AKP Imam Supriadi Kapolsek Bangkala Barat (wawancara, 11 Juli 2011) bahwa jika ada anggota masyarakat yang ketahuan telah melakukan penganiayaan terutama yang mempropokasi massa dalam melakukan tindakan main hakim sampai terduga pelaku pencurian hewan ternak mengalami luka atau meninggal dunia, maka tindakan atau upaya yang dilakukan adalah tindakan secara represif, yaitu mengamankan dan memproses mereka sebagai terduga pelaku tindak penganiayaan.

Sesuai hal tersebut AKP Imam Mashudi Kapolsek Rumbia (wawancara, 12 Juli) mengemukakan bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang ternyata diduga atau dengan bukti awal ditemukan oleh pihak penyidik kepolisian dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan, maka upaya yang dilakukan adalah kasus atau pelaku penganiayaan terutama bagi yang mempropokasi massa dilimpahkan ke Kejaksaan dan ke Pengadilan Negeri untuk diproses.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi tindakan massa yang main hakim sendiri dengan cara menganiaya terduga pelaku pencurian hewan ternak secara massa sampai terduga mengalami luka berat bahkan meninggal dunia di Kabupaten Jeneponto adalah upaya penanggulangan secara represif, yaitu mereka yang terlibat terutama yang mempropokasi massa akan diadili dan diberi sanksi.

## **KESIMPULAN**

1. Faktor penyebab adanya tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah agar pelaku pencurian tidak melakukan pencurian lagi, yaitu anggota masyarakat bertindak untuk membuat jera para pelaku pencurian. Adanya sebagian anggota masyarakat yang kurang mempercayai lagi upaya hukum pihak kepolisian, karena ikut-

ikutan untuk menghindari adanya tudingan kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak sudah sangat meresahkan masyarakat.

2. Status hukum tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak bertentangan dengan hukum materil yaitu dengan adanya tindakan massa yang menghakimi terduga dengan cara menganiaya sampai meninggal dunai bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni melanggar hukum materil terutama Pasal 363 KUHP dan hak asasi manusia. Bertentangan dengan Hukum Formil, yaitu menjatuhkan hukuman tanpa melalui prosedur peradilan.
3. Upaya penanggulangan tindakan massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah *preventif* dan *refresif*.

## SARAN

1. Para pihak yang kompeten khususnya pihak kepolisian di Kabupaten Jeneponto, hendaknya proaktif dan memaksimalkan fungsi dan tugasnya untuk meminimalisasi terjadinya pencurian hewan ternak agar di samping menjaga ketenteraman dan keamanan hewan ternak warga, juga agar pihak terduga pelaku pencurian tidak mengalami penganiayaan yang bertentangan nilai-nilai hukum yang berlaku.
2. Para anggota forum massa di Kabupaten Jeneponto, agar dalam menangani pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak, hendaknya ditangani secara *rasional* dan taat hukum, agar tidak terjadi main hakim sendiri oleh massa yang melanggar nilai-nilai hukum dan kemanusiaan.
3. Para pihak khususnya yang berniat jahat untuk melakukan pencurian hewan ternak, agar niatnya diurungkan guna di samping merugikan orang lain, melanggar hukum, juga dapat terhindar dari amukan massa yang dapat merugikan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119-160.
- Kalengkongan, M. S. (2015). Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Kejahatan terhadap Kelompok Minoritas. *Lex Crimen*, 4(3), 90-97
- Nurita, C. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 1-13.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Suhardin, Y. (2008). Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 473-486.

- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Wicaksana, A. R. (2018). Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 114-121.
- Wulandari, S. (2016). Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana. *Serat Acitya*, 4(3), 1